



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 12/SK/I1-SA/OT/2018

TENTANG

**REVISI KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK NO . 09/SK/I1-SA/OT/2018  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
PERSIAPAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER  
TEKNOLOGI NANO**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung memiliki kepakaran dalam bidang Teknologi Nano yang diperlukan untuk mendukung dan memajukan kegiatan pembangunan nasional dalam pengertian yang seluas-luasnya.
- b. bahwa salah satu kontribusi yang dapat diberikan oleh Institut Teknologi Bandung untuk mendukung dan memajukan kegiatan pembangunan nasional adalah dengan membuka program studi Magister Teknologi Nano yang bersifat lintas disiplin.
- c. bahwa untuk melakukan butir b. tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Adhoc yang bertugas mempersiapkan pembukaan program studi Magister Teknologi Nano.
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a sampai dengan butir c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- e. bahwa Keputusan Senat Akademik No. 09/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Panitia Adhoc Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Teknologi Nano di Institut Teknologi Bandung perlu direvisi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025;
5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;
6. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 11/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung;

7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Teknologi Nano di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Prof.Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI
- Sekretaris : Brian Yulianto, ST.,M.Eng, Ph.D.
- Anggota : 1. Prof.Ir. Hermawan K. Dipojono, MSEE., Ph.D.  
2. Prof.Dr. Suprijadi M.Eng.  
3. Dr. Heni Rachmawati, M.Si., Apt.  
4. Ir. Sonny Yuliar, Ph.D.  
5. Prof.Dr.Eng. Khairurrijal M.Si.  
6. Dr.Ing. Mochammad Agoes Moelyadi ST., M.Sc.  
7. Rudi Dungani, S.Hut., M.Sc., Ph.D.  
8. Dr. Pingkan Aditiawati  
9. Dr. Devi Nandita Choesin M.Sc.  
10. Dr. Veinardi Suendo, S.Si.  
11. Dr.rer.nat. Rino R. Mukti., S.Si., M.Si.  
12. Sony Suhandono, M.Sc., Ph.D.  
13. Dr.rer.nat Sparisoma Viridi, S.Si.

**KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan kajian tentang isu-isu yang berkaitan dengan:
  - a. *State of the art* perkembangan teknologi nano pada tingkat Internasional.
  - b. Status dan kondisi perkembangan teknologi nano yang telah dicapai oleh Institut Teknologi Bandung.
  - c. Fokus dan peta jalan pengembangan teknologi nano di Institut Teknologi Bandung di masa depan, untuk mencapai keunggulan dan keberlanjutan.
  - d. Peraturan perundangan yang terkait dengan syarat-syarat pembukaan program studi baru (kurikulum, sumber daya insani, saran dan prasarana, pendanaan, dan lain-lain)

2. Melakukan studi awal persiapan pembukaan Program Studi Magister Teknologi Nano.
3. Menyusun proposal pembukaan Program Studi Magister Teknologi Nano.
4. Menyiapkan rencana implementasi Program Studi Magister Teknologi Nano.
5. Melaporkan hasil penyusunan proposal dan rencana implementasi seperti tersebut pada butir 3 dan 4 kepada Sidang Senat Akademik.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Juni 2018  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.